

## **Analisis Tanggung Jawab Hukum Operator Telekomunikasi dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Akibat Recycle Nomor Ponsel**

Furqan Furqan<sup>1</sup>, Yuli Adnan Hamza<sup>2</sup>, Andi Tenri Sapada<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [irhammuhammad955@gmail.com](mailto:irhammuhammad955@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum operator telekomunikasi terhadap kebocoran data pribadi konsumen yang terjadi akibat praktik daur ulang nomor ponsel (SIM card recycling) di Indonesia. Permasalahan ini menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya kasus penyalahgunaan data pribadi yang bersumber dari nomor ponsel yang telah dialihkan ke pengguna baru tanpa sistem penghapusan data yang memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kasus-kasus konkret sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operator telekomunikasi memiliki tanggung jawab hukum atas kelalaian dalam mengamankan data pelanggan, yang dapat dikenai sanksi administratif, ganti rugi, hingga pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dalam proses daur ulang nomor ponsel serta perlunya penguatan pengawasan oleh otoritas terkait.

**Kata Kunci:** Operator telekomunikasi, Data Pribadi, Recycle

### **Abstract:**

This study aims to analyze the legal liability of telecommunications operators regarding the leakage of consumers' personal data resulting from the practice of SIM card recycling in Indonesia. This issue has become increasingly relevant due to the rising number of personal data misuse cases stemming from phone numbers that have been reassigned to new users without adequate data erasure systems. The research employs a normative juridical approach by examining the applicable laws and regulations as well as concrete cases as secondary data. The findings indicate that telecommunications operators bear legal responsibility for negligence in securing customer data, and may be subject to administrative sanctions, compensation claims, or even criminal penalties pursuant to Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The study recommends the formulation of strict standard operating procedures (SOPs) for the SIM card recycling process, as well as the need for strengthened oversight by the relevant authorities.

**Keywords:** Telecommunication operators, Personal Data, and Recycling of mobile phone numbers.

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam mengakses layanan publik maupun layanan digital yang bersifat privat. Nomor ponsel kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi kunci akses terhadap berbagai layanan penting, seperti perbankan digital, media sosial, dompet elektronik, dan platform pemerintah. Dalam sistem otentikasi dua faktor, nomor ponsel menjadi komponen utama yang menghubungkan identitas digital seseorang. Oleh karena itu, keamanan nomor ponsel menjadi bagian yang sangat krusial dalam perlindungan data pribadi.<sup>1</sup>

Salah satu praktik yang berkembang di sektor telekomunikasi adalah daur ulang nomor ponsel (SIM card recycling). Dalam praktik ini, operator menarik kembali nomor-nomor yang sudah tidak aktif, untuk kemudian dialokasikan kembali kepada pelanggan baru. Sayangnya, proses ini tidak selalu dibarengi dengan mekanisme penghapusan data secara menyeluruh, sehingga memungkinkan pemilik baru untuk mengakses informasi yang masih tertaut pada akun pemilik lama.<sup>2</sup> Dampak dari praktik ini sangat serius, karena dapat menyebabkan kebocoran data pribadi, penipuan identitas, hingga pembobolan akun finansial. Ketentuan perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam mengakses barang dan/atau jasa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum terhadap perlindungan data secara komprehensif, termasuk hak subjek data untuk mendapatkan informasi, memberi persetujuan, dan menuntut pihak yang menyebabkan kebocoran.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Namun, dalam pelaksanaannya, belum terdapat standar operasional yang ketat bagi operator dalam proses daur ulang nomor ponsel. Pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang hak-hak mereka sebagai pemilik data pribadi juga membuat mekanisme pengaduan tidak berjalan maksimal. Bahkan dalam beberapa kasus, korban baru mengetahui bahwa datanya bocor setelah menerima notifikasi dari platform digital bahwa akunnya diakses dari perangkat asing.<sup>4</sup>

Studi ini mencoba untuk menjawab Rumusan masalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi akibat recycle nomor ponsel? 2. Sejauh mana tanggung jawab hukum operator telekomunikasi dalam mengolah recycle nomor ponsel untuk mencegah kebocoran data pribadi konsumen?

## **B. METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris yaitu metode atau disebut juga metode penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, Karena pendekatan ini focus pada kajian peraturan Perundang-Undangan dan teori hukum relevan. Penelitian normatif memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma hukum yang ada, seta memahami penerapannya dalam konteks perlindungan anak dan keadilan kepada korban. Metode ini juga membantu menggali aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hak-hak anak dan konsekuensi hukum bagi pelaku. Selain itu penulis juga melakukan pendekatan

---

<sup>4</sup> Wahyuni, Sri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5 No. 1, 2021.

kepastakaan (statute approach) yang dimana pendekatan ini menitik beratkan pada pendekatan Undang-Undang dan aturan lainnya.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kebocoran Data Data Pribadi Akibat Recycle Nomor Ponsel.**

Data pribadi merupakan aset penting yang dimiliki oleh individu, terlebih di era digital saat ini. Data pribadi sangat mudah diakses apabila tidak ada tindakan perlindungan yang diberikan oleh pihak penyelenggara sistem elektronik. Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadinya dan penggunaan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan dari pemilik data.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang menjadi korban akibat praktik recycle nomor ponsel sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen atas perlindungan data pribadi serta mendorong pihak operator untuk menjalankan tanggung jawabnya secara profesional. Adapun bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada operator telekomunikasi adalah tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

pertanggungjawaban dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa, dan/atau pemberian ganti rugi yang sesuai.<sup>6</sup>

Kemudian, dalam Pasal 58 ayat (1) UU PDP dinyatakan bahwa setiap orang yang mengalami kerugian akibat pelanggaran perlindungan data pribadi berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa operator dapat digugat jika terbukti telah lalai dalam memberikan perlindungan data konsumen. Selain itu, Pasal 67 sampai Pasal 70 UU PDP mengatur sanksi pidana atas penyalahgunaan dan pembocoran data pribadi.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, tanggung jawab operator juga tercantum dalam kontrak layanan dengan konsumen, yang merupakan bentuk perjanjian keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam kontrak tersebut, umumnya dicantumkan klausul perlindungan data pribadi yang harus dipatuhi oleh operator sebagai bentuk komitmen hukum terhadap kerahasiaan data pelanggan.<sup>8</sup>

Kawasan adat *Ammatoa* berlokasi di Desa Tanah Towa, secara geografis berada di sebelah utara Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini merupakan Kawasan adat bagi masyarakat yang menyebut diri mereka sebagai komunitas adat Kajang, yang secara tradisional membagi wilayahnya menjadi dua bagian. *Ilalang Embayya* dan *Ipantarang Embayya*, istilah *Ilalang* dan *Ipantarang* masing-masing memiliki arti didalam dan diluar, sementara *emba* diartikan sebagai wilayah kekuasaan. Konseptualisasi kewilayahan ini menegaskan bahwa *Ilalang Embayya* adalah area yang berada di bawah otoritas *Ammatoa*, sedangkan *Ipantarang Embayya* merepresentasikan area di luar yurisdiksi *Ammatoa*.<sup>9</sup> Dalam kawasan adat kajang terdapat tiga jenis *borong* (hutan) yaitu:

1. Hutan keramat (*borong karama'*). Hutan keramat ini merupakan milik adat yang sama sekali tidak diperkenankan untuk masuk didalamnya. Menurut *pasang*

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>9</sup> Sutong, Lompo Karaeng, Wawancara, Tanah Toa, 16 Juli 2025

(*tabu/kasipalli*) untuk menebang dan mengambil kayu ataupun apa saja yang ada di dalam hutan tersebut. *Borong karama'* itu hanya boleh dimasuki oleh *Ammatoa* dan anggota adat apabila ada upacara adat, misalnya upacara pelantikan atau pengukuhan *Ammatoa*, dan upacara *Pa'nganroang*. Konon kabarnya, apabila ada orang dari luar yang masuk di zona ini, orang tersebut tidak biasa keluar. Kalaupun bisa keluar, orang tersebut akan meninggal. Demikian juga dengan binatang seperti anjing, kalau berhasil keluar anjing tersebut tidak bisa menggonggong lagi.<sup>10</sup>

2. Hutan penyangga/perbatasan (*borong battasayya*). Hutan ini merupakan zona kedua dari *Borong Karama'* dan *Borong Battasayya* dibatasi oleh jalan setapak yang digunakan oleh *Ammatoa* dan anggota adat sebagai jalan untuk masuk di *Borong karama'*, ketika mereka melaksanakan upacara ritual. Di *Borong Battasayya* itu, baik komunitas di *Tana Kamase-masea* maupun di *Tana Kuasayya* diperbolehkan mengambil kayu dalam *borong* dengan syarat-syarat tertentu, salah satu diantaranya harus seizin dengan *Ammatoa*.
3. Hutan masyarakat (*borong luarayya*). Merupakan hutan rakyat yang belum dibebani hak milik. Hutan ini terletak di sekitar kebun masyarakat adat kajang dengan luas kurang lebih 100 Hektar. Dari hutan itulah masyarakat adat Kajang bisa memenuhi kebutuhan mereka terhadap kayu dengan persyaratan yang sama pada pengambilan kayu di *Borong Battasayya*<sup>11</sup>. Oleh karena itu, bagi warga masyarakat adat Kajang senantiasa membina dan melestarikan adat istiadat dengan menjunjung tinggi hukum adat baik yang bersumber dari *Pasang* maupun dari ucapan *Ammatoa* sebagai penguasa tertinggi di kawasan adat Kajang.<sup>12</sup>

Realitas kehidupan baik dalam beraktivitas maupun menjalankan pemahaman religi, mereka masih sepenuhnya berpedoman pada adat dan tradisi nenek moyangnya yang bersumber dari *Pasang*. Bagi masyarakat adat Kajang, *Pasang* adalah inti kehidupan mereka, dipercaya sebagai penuntun yang membentuk keberadaan mereka di dunia

---

<sup>10</sup> Nurdin, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Toa 16 Juli 2025

<sup>11</sup> Nurdin, Wawancara

<sup>12</sup> Lamu, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juli 2025

hingga menentukan nasib di akhirat. Keyakinan mendalam pada *Turie' A'ra'na* dan *Pasang* ini sangat mengakar dalam kehidupan mereka di kawasan adat Kajang, terwujud dalam serangkaian kegiatan ritual. Misalnya, upacara *Apparuntu'* atau *Appadongko' Pangganro* merupakan ekspresi syukur dan permohonan doa kepada *Turi'e A'ra'na* yang dapat dilakukan secara komunal dibawah pimpinan *Ammatoa* atau secara individual untuk memenuhi hajat tertentu.<sup>13</sup>

Adapun bentuk sanksi adat *passala* yang biasanya dijatukan kepada warga adat yang melanggar aturan-aturan adat yang diatur dalam pasang. Adapun bentuk sanksi adat *passala* terhadap pelaku pelanggaran adat dikawasan Adat kajang Ammatoa antara lain sebagai berikut :

a. Denda

Bentuk sanksi adat berupa denda terdiri atas tiga, yaitu:

- a. *Cappa ba'bala* atau sanksi ringan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap warga adat yang melakukan pelanggaran adat ringan atau pertama kali melakukan pelanggaran tersebut. Hukumannya yaitu denda senilai empat (4) real atau sebesar 4 juta rupiah.
- b. *Tangnga ba'bala* atau sanksi sedang adalah sanksi yang diterapkan apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam kategori cukup berat. Hukumannya yaitu denda senilai delapan (8) real atau senilai 8 juta rupiah.
- c. *Poko' ba'bala* atau sanksi berat adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kejahatan yang berat seperti *salimara'* dan *mappanga'di*. Hukumannya yaitu denda senilai 12 real atau senilai 12 juta rupiah.<sup>14</sup>

Sanksi tersebut bisa lebih berat dua sampai tiga kali lipat apabila perbuatannya dianggap sangat berat seperti laki-laki dengan kasta ata (kasta paling bawah)

---

<sup>13</sup> Sutong, wawancara

<sup>14</sup> Lamu, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juli 2025

menghamili perempuan *karaeng* (kasta tertinggi) suku kajang, penerapan sanksi tersebut terbilang cukup ringan karena hanya dikenakan denda.<sup>15</sup>

Denda tersebut tidak bersifat memaksa, apabila warga adat tersebut menolak atau tidak mau menerima sanksi tersebut tidak akan dipaksakan, hanya saja konsekuensinya orang tersebut sudah tidak dianggap lagi sebagai bagian dari masyarakat suku kajang. Apabila akan mengadakan acara seperti pesta maupun terdapat keluarganya atau pelakunya yang meninggal tidak akan diperdulikan oleh adat dan sanksi tersebut juga berlaku terhadap keluarga pelaku.<sup>16</sup>

Dalam sebuah kasus seorang petani yang bernama Lekkong berusia 55 tahun dari Dusun Baraya, tertangkap menebang pohon di *Borong Battasaya*. Setelah laporan dari warga adat Kajang kepada *Galla Puto* dan diteruskan ke *Ammatoa*, Lekkong dipanggil untuk persidangan di kediaman *Ammatoa*. Dihadapan pemuka adat dan masyarakat adat, *Ammatoa* mengintrogasi mengenai penebangan tersebut dan menawarkan pilihan untuk diadili oleh adat atau polisi. Lekkong memilih peradilan adat dan mengakui kesalahannya yang membuatnya dijatuhi *anngalle passala* (denda adat). *Ammatoa* memutuskan denda berupa *cappa babbala* sebesar 4 juta atau satu gulung kain putih.<sup>17</sup>

Uniknya, pohon yang ditebang tidak boleh diambil dan harus dibiarkan membusuk di tempatnya. Kebijakan ini diberlakukan untuk mencegah insentif bagi orang lain melakukan pelanggaran serupa, terutama karena nilai jual kayu yang sangat tinggi dapat memicu tindakan ilegal jika denda yang dikenakan lebih rendah. Dengan membiarkan kayu membusuk, masyarakat diharapkan tidak tergoda untuk mengulangi perbuatan tersebut. Setelah yang bersangkutan nipallangga (diberi nasehat) oleh *Ammatoa* agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka yang bersangkutan dipersilahkan untuk Kembali.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Sutong, Wawancara

<sup>16</sup> Ismail, Pemuda Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juni 2025

<sup>17</sup> Haris, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juni 2025

<sup>18</sup> Haris, Wawancara

b. *Tunra*

Proses *Tunra* (sumpah) diterapkan ketika ada individu yang dicurigai, *Ammatoa* akan memanggil orang tersebut untuk diinterogasi. Dalam proses ini, *Ammatoa* memiliki kemampuan khusus untuk mendeteksi kebohongan, dengan memperhatikan gerak-gerik orang yang ditanya.

*Ammatoa* memiliki kelebihan dalam melihat seseorang apakah orang itu mengucapkan kebenaran atau kebohongan sehingga ketika *Ammatoa* melihat orang yang dicurigai tersebut mengucapkan kebohongan barulah dilaksanakan *patunra* kepada orang tersebut.<sup>19</sup>

c. *Attunu Panroli*

Sebelum pelaksanaan upacara *Attunu Panroli* (pembakaran linggis), seluruh pemangku adat wajib mengadakan *A'bborong* (musyawarah). Setelah konsensus tercapai maka *Ammatoa* akan mengeluarkan pengumuman yang disampaikan melalui orang kepercayaannya kepada seluruh komunitas adat, menginformasikan jadwal spesifik upacara tersebut. Seluruh warga adat diwajibkan untuk berkumpul di lokasi yang ditentukan pada waktu yang telah ditetapkan.<sup>20</sup>

Apabila ada yang tidak hadir dalam acara *Tunu Panroli'*, maka akan mengakibatkan pemanggilan oleh *Ammatoa* untuk dimintai keterangan. Setiap partisipan diharuskan memegang linggis yang telah dipanaskan hingga membara oleh *Puto Duppa*. Prosedur ini dirancang untuk mengidentifikasi pelaku pencurian. Bagi orang yang tidak bersalah diyakini tidak akan merasakan efek panasnya linggis, sedangkan mereka yang bersalah akan merasakan panas atau mengalami luka pada tangannya. Apabila seorang terdakwa menyangkal dakwaan atau pelanggaran hukum tidak dapat diidentifikasi melalui metode ini, maka upaya hukum alternatif akan ditempuh.

c. *Tunu Pasau*

---

<sup>19</sup> Puto Pate', Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Toa, 16 July 2025

<sup>20</sup> Lamu, Wawancara

Prosedur untuk *Tunu Pasau* (Membakar Dupa) diawali dengan konsolidasi seluruh pemangku adat untuk melakukan *A'bborong* (musyawarah). Setelah tercapainya musyawarah terkait pelaksanaan *Tunu Pasau*, maka *Ammatoa* memberikan instruksi kepada *Puto Kaharu*, yang merupakan keturunan dari *Bunngko Pabbu*, untuk melaksanakan upacara tersebut. Pelaksanaan upacara ini eksklusif di dalam *Borong Karama'* tanpa partisipasi dari masyarakat umum.<sup>21</sup>

Namun sebelum ritual inti, sebuah pengumuman disampaikan secara rutin selama satu bulan kepada seluruh masyarakat adat. Pengumuman tersebut mengindikasikan bahwa upacara *Attunu Passau* akan diselenggarakan sebagai respons terhadap insiden pencurian yang belum teridentifikasi pelakunya dalam kawasan adat, meskipun metode *Attunru Panroli* telah diupayakan. Pengumuman informasi ini dilakukan baik melalui komunikasi verbal maupun melalui ritme tabuhan gendang dari kediaman *Ammatoa*, yang mengandung makna spesifik yang dapat diinterpretasi oleh setiap anggota masyarakat adat.

Dalam kurun waktu satu bulan masa pengumuman tersebut, masyarakat diharapkan untuk sadar dan segera mengakui perbuatan mereka, atau melaporkan pelaku kepada *Ammatoa*. Jika hingga batas waktu sebulan tidak ada pengakuan, maka upacara *Attunu Pasau* terpaksa akan dilaksanakan.<sup>22</sup>

## **2. Bentuk Tanggungjawab Hukum Operator Telekomunikasi Dalam Mnegolah Recycle Nomor Ponsel Untuk Mencegah Kebocoran Data Pribadi Konsumen.**

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi konsumen ketika ingin menuntut pertanggungjawaban dari pihak operator, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan data pribadi dan hak-hak sebagai konsumen, terbatasnya akses pengaduan yang efektif, serta prosedur hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu.

---

<sup>21</sup> Sutong, Wawancara

<sup>22</sup> Lamu, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juni 2025

Selain itu, tidak adanya regulasi teknis yang mengatur prosedur recycle nomor ponsel secara detail menyebabkan operator memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan internal, termasuk dalam penghapusan data (data sanitization) dan pemutusan hubungan identitas pemilik lama (unlinking). Hal ini memicu ketidakteraturan dan membuka celah kelalaian dalam praktik operasional.

Operator juga beralasan bahwa nomor yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu secara otomatis dinyatakan tidak aktif dan dapat dialokasikan kembali, sesuai dengan kebijakan internal perusahaan. Namun, mereka seringkali tidak memberikan notifikasi atau peringatan kepada pemilik lama bahwa nomor tersebut akan dinonaktifkan dan dialihkan. Akibatnya, konsumen tidak memiliki kesempatan untuk mencabut tautan (unlink) data pribadinya dari layanan digital yang terhubung ke nomor tersebut.

Suku Kajang adalah masyarakat adat yang taat pada aturan *pasang* yang diyakini berasal dari Tuhan sebagai jalan keselamatan dunia dan akhirat. Aturan ini dijaga untuk menjaga harmoni dan ketentraman hidup bersama. Tana Towa dikenal dengan tradisi yang unik dan kadang dianggap ekstrem, menjadikannya simbol kearifan lokal di wilayah adat Ammatoa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Salah satu bentuk penegakan hukum adat di sana adalah *Ri Passala*, yaitu pemberian denda kepada pelanggar aturan adat. Oleh karena itu proses dalam menjalankan *Pasang* (yang berarti pedoman suku kajang *Ammatoa*) oleh Lembaga Adat dalam menyelesaikan setiap urusan atau delik yang terjadi dalam masyarakat adat Kajang yaitu *A'borong* diartikan sebagai wadah untuk menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang dilimpahkan secara hukum adat berdasarkan *Pasang*.<sup>23</sup> Wadah ini berbentuk forum bersama yang harus dihadiri oleh para pemangku adat dan tokoh masyarakat, *A'borong* menjadi salah satu cara dalam memutuskan segala

---

<sup>23</sup> Sutong, Wawancara

permasalahan dan sengketa dan menjadi pilihan utama dalam proses penyelesaian dibandingkan cara yang lain, jika memang bisa diselesaikan dalam *A'borong*.<sup>24</sup>

Penerapan sanksi adat passala terhadap pelanggar delik adat tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme peradilan adat. Dalam proses ini, terdapat sejumlah unsur penting yang berperan, di antaranya:

#### 1. Pemangku Adat

Dalam masyarakat suku Kajang peran pemangku adat sangat penting. Mereka berperan besar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan adat, seperti pesta adat, penegakan aturan adat, hingga upacara kematian (*patuntungi*). Kepemimpinan adat suku Kajang berada di tangan Amma Toa sebagai kepala adat tertinggi.<sup>25</sup> Dalam menjalankan tugasnya, Amma Toa dibantu oleh para pemangku adat yang ditunjuk langsung olehnya, yang terdiri dari:

1. *Ada' lima ri Tanakekea*, yang terdiri atas : *Galla Pantama*, *Galla Lombo*, *Galla Malleleng*, *Galla Kajang*, dan *Galla Puto*
2. *Ada' lima ri Tanalohea*, yang terdiri atas: *Galla Ganta*, *Galla Sangkala*, *Galla sapa'*, *Galla Bantarang*, dan *Galla Anjuru*
3. *Karaeng Tallua*, yang terdiri atas : *Labbiria*, *Sulehatang*, dan *Moncongbuloa*
4. *Galla Jojjolo*
5. *Galla Pattongko'*
6. *Kali*
7. *Lompo Karaeng*
8. *Lompo Ada*
9. *Kadaha*

---

<sup>24</sup> Lamu, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juni 2025

<sup>25</sup> Puto Pate', Wawancara

10. *Sanro*

11. *Anrong Guru*

Semua pemangku adat yang memiliki tugas dan peran sesuai dengan ketentuan *Pasang*, dan seluruhnya bertanggung jawab langsung kepada *Ammatoa*.<sup>26</sup>

Lamu' juga menjelaskan jika pemilihan *Ammatoa* dilakukan setelah pejabat sebelumnya wafat, melalui upacara adat besar (*a'pa'nganro*) yang diselenggarakan di *Borong Karanjang*, hutan keramat suku Kajang. Sementara itu, pemangku adat lainnya ditunjuk langsung oleh *Ammatoa* berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing. Selain itu, *Ammatoa* juga mengangkat seorang *Anrong* (ibu adat) yang bertugas mendampingi dalam pelaksanaan tugas serta mewakili peran perempuan dalam struktur adat.<sup>27</sup>

2. *Pasang dan Passala*

Sumber hukum utama bagi masyarakat suku Kajang adalah *Pasang Ri Kajang*. Dalam kehidupan mereka berlaku tiga sistem hukum yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Menurut Lamu' Ada empat hal bentuk perilaku yang harus tetap dijaga dalam diri setiap orang jika agar hidupnya bisa selamat dunia dan akhirat, yaitu *jagai panngittennu* (jaga matamu), *jagai sa'rannu* (jaga lisanmu), *jagai limannu* (jaga tanganmu), dan *jagai bangkennu* (jaga kakimu).

*Pasang* merupakan ajaran yang diyakini telah ada sejak manusia pertama, kemudian diwariskan kepada para *Ammatoa* sebagai pedoman hidup yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar. Hal ini karena *pasang* dipercaya berasal dari *Turie' A'ra'na* yang diturunkan kepada *Ammatoa* sebagai wakil untuk menyampaikan dan mengamalkannya dalam kehidupan masyarakat suku Kajang.<sup>28</sup>

Sebagai pedoman hidup, *pasang* dijunjung tinggi oleh masyarakat di wilayah adat, bahkan ajarannya turut diikuti oleh masyarakat di luar kawasan adat. *Pasang*

---

<sup>26</sup> Haris, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juni 2025

<sup>27</sup> Lamu, Tokoh Adat, Wawancara, Tanah Towa, 16 Juni 2025

<sup>28</sup> Sutong, Wawancara

mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari tata cara bercocok tanam, hubungan sosial antar warga adat, cara berpakaian, pelestarian lingkungan, hingga urusan keagamaan dan upacara kematian.

Ajaran pasang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Kajang melalui prinsip hidup sederhana dan tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan. Pola hidup ini tetap dipertahankan meskipun lingkungan luar telah mengalami perubahan. Diluar wilayah adat, masyarakat telah menggunakan teknologi modern seperti alat elektronik, Hp, kendaraan bermotor, dan rumah batu, yang menurut pasang dianggap sebagai bentuk pelanggaran adat.<sup>29</sup>

*Passala* merupakan bentuk sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma adat. Penentuan suatu perbuatan sebagai pelanggaran didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam *pasang*, yang berfungsi sebagai landasan normatif utama dalam sistem hukum adat masyarakat suku Kajang. Jika suatu tindakan bertentangan dengan ajaran pasang, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran adat dan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>30</sup>

### 3. Peradilan Adat

Penerapan sanksi adat *passala* terhadap warga yang melanggar ketentuan adat dilakukan melalui mekanisme peradilan adat yang dipimpin langsung oleh *Ammatoa* selaku kepala adat tertinggi suku Kajang. Dalam struktur adat, *Ammatoa* memegang otoritas penuh sebagai pengambil kebijakan dan keputusan akhir. Setiap keputusan yang diambil termasuk dalam hal pemberian sanksi terhadap pelanggar adat bersifat final dan tidak dapat dibatalkan maupun dipersoalkan oleh pihak manapun.

Meskipun *Ammatoa* memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat final, namun dalam praktiknya, penjatuhan sanksi adat tidak dilakukan secara sepihak. Setiap pelanggaran adat diselesaikan melalui mekanisme

---

<sup>29</sup> Coring, Wawancara

<sup>30</sup> Lamu, Wawancara

peradilan adat dimana proses penentuan bersalah atau tidaknya seseorang hingga keluarnya putusan adat dilandasi oleh prinsip musyawarah. Hal ini mencerminkan nilai kolektivitas dan keadilan dalam sistem hukum adat suku Kajang.<sup>31</sup>

Mekanisme peradilan adat suku Kajang memiliki kesamaan dengan sistem peradilan negara, namun dijalankan oleh para pemangku adat. Dalam proses ini terdapat pemangku adat yang berperan sebagai penuntut umum yaitu dengan menguraikan *rurunganna pasangnga* (aturan *pasang* yang dilanggar). Selain itu, terdapat juga pemangku adat yang berfungsi sebagai pembela bagi pihak terdakwa. Sementara itu, kewenangan untuk menjatuhkan putusan berada di tangan Ammatoa selaku pemimpin tertinggi adat.<sup>32</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Bentuk sanksi adat Passala yang diterapkan terhadap masyarakat adat yang melakukan pelanggaran sanksi atau Passala di wilayah adat masyarakat suku Kajang yaitu: denda terdiri atas tiga jenis antara lain cappa ba'bala (sanksi ringan), tangnga ba'bala (sanksi sedang), poko' ba'bala (sanksi berat) yang merupakan mekanisme dalam menyelesaikan setiap urusan dan permasalahan perkara adat dalam MHA (masyarakat hukum adat) Ammatoa Kajang. Setiap urusan dan permasalahan yang dilimpahkan ke wilayah penyelesaian adat berdasarkan dua cara. Pertama, urusan dan permasalahan tersebut merupakan perintah langsung Ammatoa untuk menghadiri berupa acara adat seperti ritual a'dingingi, dimana pemanggilan ini diwakili oleh pemangku adat dan tokoh masyarakat. Kedua, setiap urusan dan permasalahan dapat berupa pelaporan dari masyarakat langsung dan usulan dari para pemangku adat maupun tokoh masyarakat. Perlu diketahui, bahwa pelaporan berarti suatu urusan dan permasalahan tersebut belum pernah ada upaya untuk penyelesaian yang dilimpahkan secara hukum adat sebagai forum

---

<sup>31</sup> Haris, Wawancara

<sup>32</sup> Ismail, Wawancara

pertama untuk menyelesaikannya, dan usulan berarti suatu masalah sudah pernah diupayakan penyelesaiannya tetapi tidak menemui solusi dan keputusan.

## **E. REFERENSI**

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdul Hafid, (2013), Amma'toat Dalaim Kelembagaan Komunitas Adat Kajang, Maikassair, De' La' Maicai.

Abdul Hairis Sambui, (2016), Sejarah Kajang, Yogyakarta, Leintera' Kreaisindo.

Ju'mai Dairma'poeitra', (2014), Kajang Peicinta' Kebersamaan dan Pelestarian Alam, Arus Timor Maikassair.

Sugiyono, (2018), Memahami penelitian kualitatif, Bandung: CV Alfabeta.

Su'riyaiman Ma'sturi Pide'A, (2018), Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang. Jakarta: Keincana.

Undang-undang Dasar 1945, Bab VI Pasal 18

Ismail Naisution., Rizky Fu'zie'. (2022). Kondisi Masyarakat Terhaidap Harmonisasi Masyarakat : Analisis Ilmu, Adat dan Agama. Khazainah : Journal of Islamic Studies, 1 (1).

Mu' Syahrul, Mu'hammad He'ro Soe'pe'no, Elko Lu'cky Ma'meisai'. Analisis Peran Lembaga Adat Amma'toat Dalaim Pe'nyeleisaiian Delik Adat Pada Masyarakat Adat Kajang Ka'bu'pa'tein Bu'lu'ku'mbai, Jurnal Fa'kultas Hukum, Le'x Crime'n Vol. 12 No. 5 Nov 2024

Naidya' Okta'viaini Bai'hai', St. Nu'rjainnah. Eksistensi A'tu'nu' Pain'rol' Dalaim Pe'mbu'ktian Hukum Adat Di Tana' Towai Kajang Ka'bu'pa'tein Bu'lu'ku'mbai,

Alauiddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 1 Maret 2021.

Nurhidayah, Raimadhyanti. (2021). Peirainan Kearifan lokal (local wisdom) dalam Menjaga Keseimbangan Alam (Cerminkan Masyarakat Adat Ammatoa di Kajang), Al-Hikmah. 23 (1).